ATURAN PEDAGANG BARANG TIRUAN
DI PASAR BESAR KOTA MALANG
(Analisis Undang-Undang Hak Merek dan *Maslahah-Mursalah*)

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD FIDYAN MABRURI

NIM: 14220002

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"Aturan Pedagang Barang Tiruan Di Pasar Besar Kota Malang

(Analisis Undang-Undang Hak Merek dan Maslahah Mursalah)"

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Maret 2019

Penulis

Mohammad Fidyan Mabruri

NIM 14220002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Fidyan Mabruri NIM: 14220025 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

"Aturan Pedagang Barang Tiruan Di Pasar Besar Kota Malang

(Analisis Undang-Undang Hak Merek dan Maslahah Mursalah)"

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Maret 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. Khoirul Hidyah, M.H

NIP. 197805242009122003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Fidyan Mabruri

NIM : 14220002

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah M.H

Judul Skripsi : Kepatuhan Barang Bermerek Tiruan Di Pasar Besar Kota Malang (Analisis Undang-Undang Hak Merek Dan *Maslahah-Mursalah*)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 25 April 2018	Revisi BAB I	
2	Senin, 7 Mei 2018	Acc BAB I, dan Revisi BAB II	
3	Selasa, 15 Mei 2018	Revisi BAB II,	
4	Senin, 28 Mei 2018	Acc BAB II dan Revisi BAB III	
5	Kamis, 21 Juni 2018	Acc BAB III	
6	Selasa, 25 Juni 2018	Revisi BAB IV	
7	Selasa, 17 Juli 2018	Acc BAB IV	
8	Jum'at, 27 Juli 2018	Revisi BAB V	
9	Selasa, 7 Agustus 2018	Acc BAB V	
10	Senin, 13 Agustus 2018	Acc abstrak	

Malang, 13 Maret 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Fidyan Mabruri, NIM 14220002, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"Aturan pedagang barang tiruan di Pasar Besar Kota Malang (Analisis Undang-Undang Hak Merek dan Maslahah Mursalah)"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, M.H
   NIP 196807152000031001 — Ketua
2. Dr. Khoirul Hidyah, M.H
   NIP 197805242009122003 — Sekretaris
3. Dr. Suwandi, M.H
   NIP 196104152000031001 — Penguji Utama

Malang, 21 Januari 2019

Dekan

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP.196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

“Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Ălamĭn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al- 'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **"Aturan pedagang barang tiruan di Pasar Besar Kota Malang (Analisis Undang-Undang Hak Merek dan Maslahah Mursalah)"** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah dosen pembimbing skripsi saya, *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini denga kerja keras dan penuh kesabaran.

5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta ayahanda Dayatni dan Ibunda Mukaromah. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.
10. Untuk teman-teman HBS angkatan 2014 dan HBS A yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
بل	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس= inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasˈrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI..... xvi

DAFTAR TABEL..... xix

DAFTAR GAMBAR xix

ABSTRAK xx

ABSTRACK xxi

ملخص.....xxii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah..... . 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Manfaat Penelitian..... 5
E. Definisi Operasional..... 6
F. Sistematika Pembahasan 7

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 9
B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang..... 13
1. Pengertian pedagang..... 13
C. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan pedagang..... 14
1. Pengertian kepatuhan hukum..... 14
D. Tinjauan Umum Tentang Merek..... 25
1. Pengertian Tentang Merek..... 25
2. Jenis-Jenis Merek..... 29
3. Syarat dan Fungsi Merek..... 30
4. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar..... 32
E. Tinjauan Umum Tentang Maslahah – Mursalah.....42
1. Pengertian Tentang Maslahah-Mursalah..... 42
2. Macam-Macam Maslahah-Mursalah..... 44

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 54
B. Pendekatan Penelitian 54
C. Lokasi Penelitian..... 55
D. Sumber Data..... 55
E. Metode Pengumpulan Data 56
F. Metode Analisis Data 57

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian 60
B. Kepatuhan Pedagang di Pasar Besar kota Malang..... 63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Mohammad, Fidyan, 14220025, 2018. **Aturan pedagang barang tiruan di Pasar Besar Kota Malang (Analisis indang-indang Hak Merek dan Maslahah Mursalah)** . Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr.Khoirul Hidyah, MH

Kata Kunci: **Kepatuhan, Pedagang, Maslahah-Mursalah,**

Kesadaran hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia adalah Kesadaran hukum tentang cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang dilakukan dan dilakukan terhadap hukum, serta pengharapan terhadap hak hak orang lain. Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum yang mendukung kebebasan. Dalam kenyataanya beberapa hal yang perlu ditingkatkankan dalam hukum. Itulah hukum yang merupakan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan perlindungarn yang terkait dengan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mencari daia secara langsung ke lapangan. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan pertemuan pedagang di Pasar Besar Kota Malang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan uu hak merek dan indikasi greografis. Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar di atas penulis juga mengkaitkan dengan maslahah-mursalah. Penelitian ini berkesimpulan berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil: (1) Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Besar Kota Malang menunjukkan pedagang yang belum memahami Undang-Undang hak merek; (2) Mayoritas pedagang mengetahui sanksi hukum, melakukan praktik perdagangar barang bermerek tiruan namun menghiraukan hal itu, karena minimnya peninndakan dar pihak terkait.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Fidyan, Mohammad, 14220025, 2018. **Compliance imitation branded merchants in Big Market of Malang for analysis of Trademark Rights legislation and Maslahah mursalah**. A Thesis. Business-Law Department of Syariah. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr.Khoirul Hidyah, M.H.

Keywords: **Compliance, Merchant, Maslahah-mursalah**,

Awareness of the law relating to the relationship, Legal awareness about how people view the law, what they do and do against the law, as well as hope for the rights of others (tolerance). This means that the legal awareness in support of freedom. In fact some things that need to be improved in the law. That law is the human interest. Because in principle the law is rule whose function to meet human needs. In its essence, public awareness is nothing other than protection associated with views that live in community about what the law is.This type of research that used is empirical research, the research find the data directly into the field. In this study, authors conducted a study with regard to meeting traders at the Big Market of Malang then reviewed and assessed based on the rule of law trademarks and indications greografis. In answer to the formulation of the problem exposed above authors also linked with maslahah-mursalah.Here are some of the conclusions that can be drawn from this study: (1) Based on the results of questionnaires carried out by traders at the Big Market of Malang shows traders who do not understand the law of trademark rights; (2) The majority of traders know the sanctions law, doing imitations of branded goods trade practices but do not ignore it, because of the lack of action from the parties involved.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فديان، محمد، ١٤٢٢٠٠٢٥ . ٢٠١٨. **التقليد الامتثال وصفت التجار في بازار بيسار مالانج لتحليل تشريعات حقوق العلامات التجارية والمسلحة المرسلة**. أطروحة . قسم القانون التجاري في الشريعة . كلية الشريعة .جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .المشرف: الدكتورخيرالحدية الماجستير

كلمات البحث :**الامتثال، تاجر، المسلحة المرسلة ،**

الوعي بالقانون المتصل العلاقة .الوعي القانوني حول الكيفية التي ينظر بها الناس للقانون، ما يفعلونه، والقيام مخالف للقانون، فضلا عن الأمل في حقوق الآخرين) التسامح .(وهذا يعني أن الوعي القانوني في دعم الحرية .في الواقع بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين في القانون .هذا القانون هو مصلحة الإنسان .لأنه في مبدأ القانون هو الفن الذي تتمثل مهمته في تلبية احتياجات الإنسان .من طبيعة الوعي العام ليس شيئا آخر غير الرعاية المرتبطة مع وجهات النظر التي تعيش في المجتمع حول ما هو القانون.هذا النوع من الأبحاث أن الأول هو استخدام البحوث التجريبية والبحثية العثور على البيانات مباشرة في هذا المجال .في هذه الدراسة، قامت الكتاب دراسة فيما يتعلق بتلبية التجار في بازار بيسار مالانج ثم مراجعتها وتقييمها على أساس سيادة القانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرفي. وردا على صياغة مشكلة يتعرض فوق الكتاب يرتبط أيضا مع المسلحة المرسلة.وهنا بعض من الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة (1) :بناء على نتائج الاستبيانات التي قام بها التجار في بازار بيسار مالانج يظهر التجار الذين لا يفهمون حقوق قانون العلامات التجارية (2) .غالبية التجار يعرفون القانون العقوبات، والقيام تقليد الممارسات التجارية السلع ذات العلامات التجارية ولكن لا تتجاهل ذلك، بسبب عدم اتخاذ إجراءات من الأطراف المعنية.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain, karena itulah dalam syariat Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama manusia.[1] Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syariat Islam walau hanya sedikit, Salah satunya adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah surat Al-baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]

"....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."[3]

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perdagangan

[1] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 13
[2] Q.S Al Baqarah (2) : 275
[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV J-ART, 2005), 48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(bisnis) bahkan secara umum bagian terpenting dalam aktivitas usaha.[4] Pada dasarnya jual beli dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ulama 4 fiqh. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut para pihak. Contohnya dalam hal *bermuamalah,* harus ada pedagang dan pembeli, *produsen* dan *konsumen* tidak bisa dalam *bermuamalah* hanya ada *produsen,* lantas siapa yang mau membeli dari si *produsen.*

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat, seperti kegiatan perdagangan maka dari itu terdapat banyak tipe-tipe pedagang. Dari pedagang yang berjualan produk-produk *original* hingga produk-produk tiruan. Di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan pra *research* yang dilakukan oleh peneliti, banyak pedagang yang melakukan praktik perdagangan produk tiruan contohnya seperti sepatu vans, pedagang menjual dengan harga 80 ribuan, sedangkan harga pasarannya sepatu seperti ini memiliki harga diatas 500 ribu lebih. Suburnya bisnis barang palsu tidak lepas dari kemampuan atau daya beli masyarakat Indonesia serta rendahnya kesadaran masyarakat atas hukum hak merek. "Barang branded itu nilai tambahnya sangat besar, di samping persaingan dengan barang tiruan, brand-brand ternama juga harus menghadapi persaingan bisnis yang ketat dengan produk-produk lainnya. Contoh kasus yang pernah ditemui.

[4] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004), 20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PT Gagan Indonesia dinyatakan bangkrut atau pailit. Permohonan pailit Gagan Indonesia sebelumnya telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah gagal berdamai dengan para krediturnya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).Berdasarkan permohonan pailit yang diajukan RSH Holdings, Gagan Indonesia diketahui telah memiliki utang lebih dari satu kreditur. Selain sebagai distributor resmi sepatu Vans, Gagan Indonesia juga merupakan distributor brand Adidas, Bebe, Ted Baker, Quiksilver, Promod, dan Vans di Indonesia.Namun ironisnya, di tengah kabar penutupan sejumlah toko fisik Vans di Indonesia, penjualan sepatu asal Amerika Serikat itu saat ini masih marak di media sosial. Produk palsu atau 'KW' tersebut dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produk asli yang dijual di gerai Vans resmi.[5]

Kembali dalam masalah perdagangan lebih tepatnya di pusat perdagangan Pasar Besar Kota Malang pedagang banyak pedagang yang hanya memikirkan keuntungan saja, dan banyak juga pegadang yang tidak patuh pada aturan yang ada seperti yang saya temui di Pasar Besar Kota Malang, yang dimana pedagang menjual barang-barang yang tidak sepatutnya di jual. Maksud yang tidak sepatutnya dijual adalah barang-barang yang ada nilai mereknya tersendiri dan pedagang mengacuhkan masalah hak merek. Bahkan ada perusahaan besar yang mewadahi peredaran barang bermerek tiruan.

"Gucci dan beberapa merek lain menggugat Alibaba dengan tuduhan mewadahi penjualan barang-barang palsu. Bisnis barang KW memang bisnis yang merugikan produsen asli, namun menghidupkan ekonomi. Kenyataannya, barang palsu bertebaran hampir tiap tempat bertransaksi. Cina menjadi negara yang ekonominya diuntungkan."[6]

[5] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-bermerk-tergerus-produk-jiplakan diakses pada hari senin 25 juni 2018 pukul 14:43

[6] https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R diakses pada hari senin 25 juni 2018 pukul 14:43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara kontekstual al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskasn tentang konsep-konsep hak atas kekayaan intelektual, tetapi para ulama berupaya merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga dari prinsip-prinsip tersebut dapat diperoleh konsep tentang hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan syariat Islam.Terkait dengan berbagai kasus merek yang terjadi perlu untuk diketahui apa pengertian dari merek itu sendiri. Pengertian dari merek secara yuridis tercantum dalam pasal 1 UU RI No 20 Tahun 2016. Bunyi pasal 1 UU RI No 20 Tahun 2016 :

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa"[7]

Berangkat dari penjelasan diatas, menurut penulis ada hal menarik untuk di teliti agar memperoleh kejelasan yang konkrit. Oleh karena itu penulis menyusun permasalahan ini dengan judul **Aturan Pedagang Barang Tiruan Di Pasar Besar Kota Malang (Analisis Undang - Undang Hak Merek Dan *Maslahah Mursalah*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

[7] Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana kepatuhan pedagang di Pasar Besar Kota Malang terhadap penjualan barang bermerek tiruan ?
2. Bagaimana hukum pedagang barang tiruan ditinjau dari *maslahah mursalah* dan hukum positif ?

C. Tujuan

1) Untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketidakpatuhan pedagang di Pasar Besar Kota Malang.
2) Untuk menjelaskan status hukum pedagang barang tiruan prespektif *maslahah mursalah* dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1) Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian dalam bidang hukum dan bisnis.
2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait.
3) Sebagai bahan referensi sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1) Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa di artikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.[8]

2) Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarat.[9]

3) Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

4) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

5) Kepatuhan pedagang dapat dikatakan kepatuhan terhadap hukum adalah keadaan seseorang pedagang yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang isi dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami sistematika penulisan ini, berikut tim peneliti menyusun dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

[8] Sujatmiko, eko, kamus ,IPS , (Surakarta: Aksara Sinergi media cetakan , 2014) ,231
[9] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh* , 114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BabII: Tinjauan Pustaka, terdiri dari dua aspek, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka/landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada babIII: Metode Penelitian. Dimana terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data/bahan hukum, metode/teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari kondisi umum obyek penelitian, paparan data, dan analisa data.

BAB V PENUTUP

Bab V : Penutup, terdiri dari kesimpulan (Jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan, baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus-kampus lainnya. Diambil dari segi judul yang serupa hanya yang berbunyi (kepatuhan) tidak ada judul yang sama persis Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian pertama yang ditulis oleh Agustina Dewi Nugraheni fakultas ekonomi dan bisnis universitas diponegoro semarang yang berjudul " Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris wajib pada wajib pajak di Kota Magelang)"[10]. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris (Lapangan), dalam penelitian ini lebih menggali – menggali kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban menaati regulasi pajak yang ada. Perbedaan dengan penelitian saya ini yang dimana lebih mengarah kepada kepatuhan pedagang dalam mngimplementasikan regulasi – regulasi tentang merek itu sendiri.

[10] Agustina Dewi Nugraheni, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris wajib pada wajib pajak di Kota Magelang,Skripsi*(Semarang,universitas diponegoro,2015)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Penelitian kedua yang ditulis oleh vebrina sari fakults ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia yang berjudul "Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah pasca kebijakan fasilitas pengurangan kebijakan tarif PPH di KPP pratama Jakarta di kebayoran lama ''[11]. Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris (Lapangan), dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kepatuhanya usaha mikro kecil dan menengah dalam ketaatanya dalam membayar pajak berbeda dengan penelitian saya yang dimana lebih mengarah kepada, seorang pedagang dalam melakukan perdagangan secara baik dalam ruang lingkup hukum positif maupun hukum Islam.
3. Penelitian ketiga yang di tulis oleh muhammad yusuf habibi fakultas ekonomi jurusan akuntansi universitas Islam negeri maulana malik ibrahim malang yang berjudul " Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama tulungagung)[12]". Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris (Lapangan), dalam penelitian ini, menggali pendapatan pajak untuk mendeteksi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.Berbeda dengan penelitian ini yang dimana lebih mengarah kepada sejauh mana kepatuhan pedagang dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi undang-undang merek.

[11] vebrina sari, *Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah pasca kebijakan fasilitas pengurangan kebijakan tarif PPH di KPP pratama Jakarta di kebayoran lama,Skripsi(*Depok universitas indonesia ,2012)
[12] muhammad yusuf habibi, *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama tulungagung,Skripsi*(Malang,universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang,2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meski penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian Empiris atau Lapangan, namun dari segi judul penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup jauh.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agustina Dewi Nugraheni / Universitas Diponegoro / 2015	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris wajib pada wajib pajak di Kota Magelang)	Empiris (Lapangan)	sama-sama mengkaji tentang keatuhan dan sama-sama penelitian empiris	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian
2	Vebrina sari / Universitas indonesia / 2012	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah pasca kebijakan fasilitas pengurangan	Empiris (Lapangan)	sama-sama penelitian empiris dan berjudul tentang kepatuhan	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		kebijakan tarif PPH di KPP pratama Jakarta di kebayoran lama			
3	Muhammad yusuf habibi / Universitas Islam negeri maulana malik ibrahim Malang / 2016	Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama tulungagung	Empiris/lapangan	sama-sama mengkaji tentang kepatuhan ,sama – sama mahsiswa uin malang dan sama-sama penelitian empiris	1.objek yang diteliti 2.sudut pandang pengkajian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Tinjauan umum mengenai pedagang

a. Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen. Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual-beli di Pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah.[13]

Dalam berdagang tentunya juga membutuhkan modal. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal atau biaya adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun Besar.Modal dalam ekonomi Islam dipandang sesuatu yang khusus karena dalam Islam ada

[13] Sujatmiko, eko, kamus IPS , 231

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

larangan riba atau bunga.Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam memperbolehkan pengambilan bagian keuntungan atas modal namun Besarnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan persentase dari modal. Hal ini berarti bahwa sebenarnya Islam memperbolehkan pengambilan bagian keuntungan namun Besarnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan persentase dari modal. Karena pada kenyataannya jika ada penambahan keuntungan (bunga) yang bersifat tetap itu dilarang karena modal yang ditanam dalam perdagangan mungkin mendatangkan untung yang tidak tetap bahkan kadang mengalami kerugian. Dan jika persentase keuntungan ditetapkan itu bisa dikategorikan dengan riba, sedangkan modal awal adalah jumlah uang yang digunakan pada saat awal membuka usaha untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kembali dan dinyatakan dalam rupiah.

1. **Tinjauan umum mengenai kepatuhan hukum**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan,ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau sesorang. Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.

Kalau suatu undang-undang itu memenuhi syarat-syarat formal atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, namun belum tentu secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, ini yang disebut kekuatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berlaku secara sosiologis. Masih ada kekuatan berlaku yang disebut *filosofische rechtsgetung*, yaitu apabila isi undang-undang tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus. [14]

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Jadi karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya dan untuk identifikasi dirinya dalam kelompok manusia akan patuh. Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari kepentingan manusia, setelah tahu kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian menentukan sikap untuk mematuhinya.[15]

Kepatuhan hukum berkaitan dengan kesadaran hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Penelitian menghadapkan rakyat yang didasarkan pada perspektif

[14] Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum,(* Jakarta: Sinar Grafika, 2012),86
[15] Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum,* 91

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

instrumental dan normatif.[16] Perspektif instrumental mengatakan, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman. Maka meningkatkan berat sanksi dianggap cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhinya, kendatipun mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan, apabila diyakini bahwa pemerintahan itu memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (Krabbe dalam Van Aveldoorn). Dengan demikian maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. [17]

Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang

[16] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, (Yokyakarta : Genta Publishing, 2010), 208

[17] Firman Umar, Analisis tingkat kepatuhan hukum bagi pengemudi angkutan umum antar kota di makassar, "*Administrasi publik*, 2 (Januari,2016),56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.Dalam kenyataanya ada beberapa hal secara *include* perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum.

Kesadaran tentang 'apa itu hukum' berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia.Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan- pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi poliitik dan sebagainya Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[18]

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.[19]

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum

[18] Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005, 115

[19] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), 144

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.[20]

Memahami hukum berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada "*the man behin the gun*" membuktikan bahwa aktor dibelakang memegang peran yang lebih dominan dari sekedar persoalan struktur. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu : kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, dan substansi hukum yang akan ditegakkan.[21] Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (*White Colour Crime*) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang

[20] Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, 118

[21] Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat*, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 230

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kepatuhan hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :[22]

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Mengetahui adanya ketaatan terhadap regulasi, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat '*compliance'* atau '*identification'* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakain banyak yang ketaatannya '*internalization'*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (*Jakarta *:* Raja Grafindo Persada, 2004), 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum di atas oleh Soekanto dirumuskan kembali ke dalam tiga tahapan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, yaitu : [23]

a) Tahap Prakovensional

Pada tahap ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri).

b) Tahap Konvensional

Pada tahap ini tekanan diletakan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataanya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Dan tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui). [24]

c) Tahap Purna Konvensional

[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (*Jakarta *:* Raja Grafindo Persada, 2004), 25

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (*Jakarta *:* Raja Grafindo Persada, 2004), 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika). Secara teoritis, menurut Soerjono Soekamto terdapat Golongan golongan pemakai jalan yang mematuhi hukum, yaitu:[25]

a. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kekuatan fisik.

Golongan ini mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakkan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu. Kepatuhan pada taraf ini merupakan taraf kepatuhan terendah, karena timbul dari kekuatan-kekuatan yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah.

b. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan sifat hedonistik.

Golongan ini mematuhi hukum untuk kepuasan dirinya sendiri yang terlepas dari cita-cita keadilan.

c. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan aspek interpersonal.

[25] Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (*Jakarta *:* Raja Grafindo Persada, 2004), 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Golongan ini mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tersebut.

d. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan hukum dan ketertiban.

Fokus hukum dan ketertiban, maka masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang sangat penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan tersebut diakui.

e. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kontrak sosial.

Golongan ini mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial.

f. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan etika universal.

Golongan ini mematuhi hukum karena ada anggapan yang sangat kuat, bahwa hukum merupakan pencerminan dari etika (dalam arti sempit). Hukum dianggap sebagai refleksi dari hati nurani yang bersih atau dari kesusilaan. Kesusilaan tersebut dianggap sebagai dasar dari nilai, dengan demikian menghasilkan asas hukum.

Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.[26] Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

3. Tinjauan umum tentang merek

a. Pengertian dan dasar hukum merek

Merek adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG. Yang dimaksudkan dengan merek batasannya tercantum dalam UU MIG , yaitu pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

[26] Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"[27]

Pengertian merek berbeda dengan pengertian Hak merek, Hak merek adalah salah satu hak kekayaan industri yang penting keberadaanya diketahui dan di pahami oleh masyarakat, pelaku usaha termasuk mahasiswa dan praktisi hukum. Para pelaku usaha mempunyai banyak keentingan dalam melindungi merek ketika bersaing di Pasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya arus globalisasi. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui endaftaran merek.

Pengertian Merek ini, berbeda dengan pengertian merek dalam UU Merek yang lama dimana dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001, pengertian merek hanya berhubungan dengan merek konvensional sedangkan pada undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dirnaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar "Sepotong Garis" atau

[27] Khoirul Hidayah , *hukum hak kekayaan intelektual* ,(Malang, Setara Press ,2017),53

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanda yang terlalu ruwet seperti gambar ”Benang Kusut”.[28]

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat ,digunakan untuk mengidentitikasi suatu produk atau perusahaan di Pasaran. Pengusaha biasanya berusaha 'mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.[29]Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (capable of distrugling) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.[30]

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan rasa kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.[31]

---

[28] Erma Wahyuni , *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek,(Yogyakarta* YPAPI, 2006), 133.

[29] Tim Lindsey dkk, *Hak Kakayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Alumni, Bandung, 2013, 131.

[30] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*,(Jakarta,Pustaka Yustisia, 2001),30.

[31] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayanan Intelektual*, (Jakarta,PT. Raja Grafindo, 2013), 330.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.[32]

Selain batasan juridis di atas, beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, diantaranya:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa,"Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan , sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".
2. R. Soekardono memberikan rumusan bahwa,"Merek adalah suatu tanda (Jawa: cirri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain".
3. Harsono Adisumarto, merumuskan bahwa Merek adalah "tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas". Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.[33]
4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu, Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
5. Soeryatin, merumuskan bahwa, Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakannya dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut merek perusahaan.
6. Saidin mengemukakan bahwa, Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan

[32] Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta SelatamnTransmedia Pustaka, , 2008),343

[33] Harsono Adisumatro, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta,Akademika Pressindo, 1990),44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.[34]

b. Jenis- jenis merek

Berdasarkan Pasal 1 UU MIG, merek dapat dibagi dalam (2) jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Merek Dagang (Pasal 1 butir 2)

"Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya".

b. Merek Jasa (Pasal 1 butir 3)

"Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya".

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 UU MIG:

" Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya"[35]

[34] Soeryodiningrat., *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta,Pradnya Paramitha, 1975), 30.

[35] Soeryodiningrat., *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, , 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Syarat dan fungsi merek

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut :

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendafataran, yakni sitem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat (*wellknown trademark*), tetapi tidak didafiarkan, akan tetap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diberikan perlindungan hukum.[36]

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai Pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapai mekanisme Pasar bebas.

---

[36] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, 10-12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Merek yang tidak dapat didaftar

Pada Pasal 20 UU MIG dikatakan bahwa merek tidak dapat di daftar jika:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
e. Tidak memiliki daya pembeda.
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.[37]

e. Perlindungan hukum atas merek secara preventif

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

[37] Erma Wahyuni , *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, 148

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.

d. Tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.[38]

Selain itu Pasal 21 UU Merek Tahun 2016 menambahkan, bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan copy atau reproduksi merek orang lain.

[38] Erma Wahyuni , *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek,* ,151

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Supaya suatu merek dapat disebut sebagai copy atau reproduksi merek orang lain, sehingga dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[39]

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan.
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa.
3. Persamaan wilayah dan segmen Pasar.
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian.
5. Persamaan cara pemeliharaan.

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entires similar*. Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan (*identical*) hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:

1. Kemiripan persamaan gambar.
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi.
3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decive*) masyarakat konsumen. Seolah- olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).[40]

[39] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, 46
[40] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, 417

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran hak atas merek melalui gugatan di pengadilan niaga

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran atas hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih Besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Konsistensi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing di Indonesia.[41]

g. Penghapusan dan pembatalan merek

1) Penghapusan Merek

Penghapusan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 UU MIG. Penghapusan pendaftaran suatu merek dapat dilakukan berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, Nantinya penghapusan pendaftaran merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam pasal 72 ayat (7) dikatakan bahwa

[41] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 70.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selain atas prakarsa dari pemilik merek bersangkutan, penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri jika:

1) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
2) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
3) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Menteri meminta rekomendasi dari Komisi Banding Merek untuk melakukan penghapusan merek, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek maka merek tersebut dapat dihapus.Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendaftaran atau pemakaian terakhir.[42]

Alasan Merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya:

1. Larangan impor.
2. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pembatalan Merek

Mengenai pembatalan merek diatur pada Pasal 76 sampai 79 UU MIG. Adapun alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek ditentukan dalam Pasal 20 dan 21 UU MIG, yang menyangkut syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini menurut UU MIG gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. [43]

[42] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 79

[43] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayanan Intelektual*, 395

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h. Berakhirnya Perlindungan Merek

Dengan merek yang telah terdaftar menunjukkan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Ketentuan Pasal 35 UU MIG memberikan jangka waktu perlindungannya selama sepuluh tahun ini dihitung sejak ditetapkannya *filling date*.

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda seBesar biaya perpanjangan.[44]

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak, yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari jangka

[44] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayanan Intelektual*, 401

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya pengajuan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.[45]

i. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Khususnya merek di Indonesia

Terhadap sengketa antara pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah.Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya merek dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menintikberatkan pada "tindakan pemerintahan" *(bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif,

[45] Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 44 .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.[46]

j. Hak Merek Sebagai Benda

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan dan atau mengijinkan untuk menggunakannya kepada orang lain (Pasal 3 UU merek). Sebuah merek dapat menjadi sebuah kekayaan yang amat berharga secara komersial. Merek perusahaan dapat menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut. Hak merek bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan obyek hukum.Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subyek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi obyek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (obyek) dapat dikuasai oleh subyek hukum. Pada pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga hak merek sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak merek

[46] Ronna Novy Yosia,"Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelekthual khususnya merek di Indonesia," *lex et Societatis*, 8(September,2014)151

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law system*).[47]

k. Hak Merek Menurut UUM

Hak merek adalah salah satu hak kekayaan industri yang penting. Terlebih lagi dan dapat diakses oleh masyarakat, pelaku usaha termasuk para mahasiswa dan praktisi hukum. Para pelaku usaha memunyai banyak kepentingan dalam persaingan di pasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan globalisasi globalisasi. Para pelaku usaha wajib melaminitas mereknya melalui pendaftaran merek, menjadikannya merek yang memunyai frekuensi dari suatu perusahaan. Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Merek menurut UUNo. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susu-nan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki kekuatan pembeda dan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian merek pada UU yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengalami perubahan dan memberikan keterangan lebih lengkap yaitu tanda-tanda yang dapat ditampilkan sebagai gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi suara, hologram, atau gabungan dari 2 atau lebih banyak barang-barang yang cocok untuk barang dan jasa yang dibuat oleh orang-orang atau badan hukum dalam kegiatan

[47] Khoirul Hidayah, "Kajian hukum islam terhadap hak merek sebagai objek dalam perjanjian rahn,"de jure, Jurnal Syariah dan Hukum,1 (Juni 2014),5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perdagangan barang dan layanan, Pengaturan merek di Indonesia Waktu pertama Berbentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi WTO pada tahun 1994, selanjutnya diatur dengan TRIPs sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan edisi terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut UUM. Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek (UUM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang menggunakan daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek itu atau memberikan izin untuk pihaklain untuk menggunakannya (pasal 1 UUM). Menurut pasal 35 (1) UUM, merek di tambahkan hubungan antara untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan waktu yang dapat diperpanjang.[48]

4. Tinjauan umum tentang mashlahah al-mursalah

a. Pengertian mashlahah al-mursalah

Secara etimologi mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun dengan makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemashlahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemashlahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

[48] Khoirul Hidayah , *hukum hak kekayaan intelektual*, 54

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara terminologi terdapat beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarat.

Imam al-Ghazali memandang bahwa kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selamanya di dasarkan pada kehendak syara' tetapi sering di dasarkan dengan kehendak hawa nafsu. Misalnya di zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemashlahatan, sesuai dengan adat istiadat merek, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara' karenanya tidak dinamakan mashlahah. Oleh sebab itu menurut imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemashlahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus di dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara untuk kelima aspek tujuan syara' diatas maka dinyatakan mashlahah. Disamping itu, upaya menolak semua kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan mashlahah. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syatibi mengatakan bahwa kemashlahatan tersebut tidak di bedakan antara kemashlahatan dunia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maupun kemashlahatan ahirat, karena keduanya kemashlahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas termasuk di dalam konsep mashlahah. Dengan demikian, menurut al_syatibi, kemashlahatan dunia yang dicapai seorang hampa Allah harus bertujuan dengan kemashlahatan di ahirat.[49]

b. Macam-macam Mashlahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah jika dilihat dari beberaba segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam yaitu :

a. Mashlahah al-Dharuriyyah

Kemashlahatan yang berhubungan dengan kemashlahatan pokok umat manusia di dunia dan di ahirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemashlahtan itu di sebut dengan al mashalih al khamsah.[50]Memeluk suatu agama adalah merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah,ibadah, maupun muamalah.Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi kehidupan manusia. Dalam kaitan ini untuk kemashlahatan, kemashlahatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan beberapa hukum yang terkait

[49] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh* , 114
[50] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh* , 115

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan itu, seperti syariat qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk di konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan beberapa hukum lainnya.Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang untuk menjalani hidup dan kehidupannya.Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hal dan kewajiban yang di akibatkannya.Terahir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang dharuri(pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

b. Mashlahah al-Hajiyah

Kemashlahatan yang di butuhkan dalam penyempurnaan mashlahah pokok (mendasar) sebelumnya yan berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.misanlnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah di perbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan jual beli pesanan, kerjasama dan pertanian, dan perkebunan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Semuanya ini di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-mashalih al-khamsah diatas.

c. Mashlahah al-Ttahsiniyyah

Kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ubadah sunah sebagai amalan tambahan dan bernbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.[51]

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

a. Mashlahah al-Ammah

Kemashlahatan untuk yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Mashlahah al-Khashshah

Kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus di dahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan

[51] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh* , 116

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahuluka kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru Besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk yaitu :

a. Mashlahah al-Tsabitah Kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai ahir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
b. Mashlahah al-Mutaghayyirah Kemashlahatan harta yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam maasalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.[52]

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi menjadi :

1. Mashlahah al-Mu'tabarah

Kemashlahatan yang di dukung oleh syara'. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadist Rasulullah saw, dipahami secara berlaianan oleh para ulama, ushul fiqh di

[52] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh* , 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebabkan perbedaan dan alat pemukul yang di pergunakan Rasulullah, ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadist yang yang menunjukkan bahwa yang digunaka Rasul adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40kali (HR.Ahmad ibn Hanbal dan al-Bahaqi) dan ada kalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40kali (HR.al-Bukhari dan Muslim).

2. Mashlahah al-Mulghah

Kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara. Misalnya syara' menetukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan ramadhan di kenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR, al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menentukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa spanyol) yang melakuka hubungsn seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertantangan dengan hadits Rasulullah karena bentuk-bentuk hukuman itu harus di terapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' hukum nya batal. Kemashlahatan seperti ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan mashlahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.[53]

3. Mashlahah al-Mursalah

Kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau di tolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemashlahatan dalam benruk ini terbagi menjadi dua yaitu : (1). Maslahah al-gharibah yaitu kemashlahatan yangasing atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara' baik secara rinci maupun umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak di temukan dlam praktik sekaliapun dalam teori. (2). Mashlahah al-Murshalah yaitu kemashlahatan yang tidak di dukung oleh dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi di dukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist).

4. Kehujjahan Mashlahah al-Mursalah

Para ulama yang menjadikan maslahah mursalah sebagai salah satu dalil syara'. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam al-Qarafi ath-Thufi dalam kitabnya *al-Mashalihul al-Mursalah* menerangkan bahwa mashlahah mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum di bidang mu'amalah dan semacamnya. [54]

[53] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh* ,119
[54] Muhsin Haryanto, *Ushul Fiqh,(* Bantul: KREASI WACANA, 2015), 169

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Penerapan *maslahah mursalah* dalam ekonomi islam

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada *nash* yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama terdahulu. Kesulitan untuk mendapatkan *nash-nash* dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam *nash*, atau ijma ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh. Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum. Untuk menghindari tergelincirnya penetapan hukum tersebut dari hawa nafsu, maka berijtihad dengan menggunakan *maslahah mursalah* sebaiknya dilakukan bersama-sama.[55]

Adapun beberapa contoh penggunaan maslahah mursalah dalam perekonomian Islam sebagai berikut:

1. Pendirian lembaga keuangan syariah/bank

[55] Ahmad Qarib, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,'' *Analytica Islamica,* 1 (Januari, 2016), 69.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala fungsinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Bank sudah menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia, baik menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, bahkan menjadi penyalur dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satu ayatpun dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang melarang pendirian lembaga perbankan. Akad *mudharabah* (bagi hasil) yang dikenal selama ini, dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja, dimana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Di samping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks hukum yang telah ada, baik teks al-Qur‟an maupun hadis.

3. Kolateral pada pembiayaan mudharabah

Perbankan Syariah di Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syari‟ah berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga bank syari‟ah dalam memberikan fasilitas pembiayaan mengikuti aturan pemerintah yaitu sesuai Pasal 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudarabah.

Pembiayaan mudarabah sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan dari *mudarib*. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin resiko pembiayaan yang macet tidak dapat di hindari, maka bank syari"ah mengambil inisiatif untuk meminta agunan tambahan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan untuk meyakinkan bahwa modal yang diberikan kepada nasabah pembiayaan (*mudarib*) diharapkan dapat kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan ketika berlangsungnya kontrak.[56]

[56]Ahmad Qarib, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,'' *Analytica Islamica*, 85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan kepatuhan pedagang di Pasar Besar Kota Malang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan uu hak merek dan indikasi greografis. Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar di atas penulis juga mengkaitkan dengan maslahah-mursalah.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (*sosiological yurisprudence*) yaitu penelitian yang menggunakan fenomena sosial dalam hal ini fenomena pedagang di Pasar Besar Kota Malang dalam memahami perlindungan hak merek di Indosnesia terutama di Pasar Besar Kota Malang . Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis fenomena pemahaman para pedagang tentang perlindungan hak merek menurut undang-undang dan maslahah mursalah dengan menggunakan teori kepatuhan hukum. Sampel penelitian adalah 5 orang pedagang, terdiri dari penjual baju, sepatu, tas, baju dll. Penelitian dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya, melalui sumber langsung yaitu wawancara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan para pedagang.[57] Karena populasi pedagang di Pasar Besar Kota Malang terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi, karena keterbatasan waktu dan biaya. Dalam mewancarai satu pedagang peneliti harus membeli barang yang di jual oleh pedagang. Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel, disini penulis menggunakan 5 *responden.*Data yang diperoleh dari melalui wawancara di lapangan akan dianalisis dengan teori kepatuhan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul skripsi, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Dinas Perdagangan Pasar Besar Kota malang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.[58] Data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para pedagang sepatu, tas, baju, topi dll. Lokasinya tepat di Pasar Besar Kota Malang.

---

[57] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 52

[58] Husein Umar, *Research methods in finance and banking* (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002), 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.[59]

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana perdagangan di Pasar Besar Kota Malang. Yang berhubungan dengan mendagangkan produk-produk yang di jual oleh pedagang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, dalam hal ini peneliti menggunakan bukti foto dari hasil wawancara dengan para pedagang. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai proses perdagangan Kota Malang.

[59] Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & B* ,(Bandung: Alfabeta, 2008), 225

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*responden*), yang dimana pewawancara (*interviewer*) mewancarai para pedagang. Peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang menggunakan metode *random sampling* atau acak. Tentunya tidak ada intervensi dari peneliti.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada para pedagang di Pasar Besar Kota Malang.

F. Metode Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic* atau analisis ini (*content analysis).*[60] Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a) Editing

[60] Comy Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menerangkan dan memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan sebuah data yang diperoleh dari responden utama atau informan yang telah kami wawancarai untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

b) Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data serta kemurnian data.

c) Analyzing

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[61]

e) Concluding

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk

[61] Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat membantu dan mempermudah pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Pasar Besar Kota Malang sebenarnya dulu dikelola oleh pihak swasta. Lalu, Pasar ini mulai diambil alih oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 1914 dan baru benar-benar dibangun ulang pada tahun 1919. Karena lokasinya yang dekat dengan Pecinan, maka dulunya Pasar ini biasa disebut sebagai Pasar Pecinan.

Sebelum ide membangun kembali Pasar Pecinan, sebenarnya pemerintah sudah berniat membangun sebuah Pasar di wilayah Pasar Burung Splendid sekarang. Hanya saja pemerintah melihat bahwa wilayah tersebut tidak terlalu cocok untuk dijadikan Pasar dan mengalihkan perhatiannya pada wilayah di Pecinan. Ternyata hal itu juga disambut positif oleh masyarakat Arab dan Tionghoa yang berada di sekitar Pasar bahkan mereka rela melepaskan tanah mereka di wilayah sekitar untuk perluasan Pasar.[62]

Mulai tahun 1914, Pasar ini mulai berada di bawah di bawah Pemerintah Kota Malang. Karena banyaknya pedagang serta cukup Besarnya pajak yang masuk pada pemerintah, akhirnya pada 1919 Pasar ini dibangun ulang dengan lebih tertata dan modern. Biaya pembuatan Pasar ini cukup Besar serta memakan waktu pengerjaan hingga lima tahun dan baru selesai pada 1924.

[62] https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Besar_Malang diakses pada hari Senin 12 februari 2018 pukul 21:00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun ternyata perluasan Pasar ini masih belum mampu menampung seluruh pedagang. Bahkan seiring waktu, jumlah pedagang yang berjualan di Pasar semakin banyak sehingga pada kisaran tahun 1932 hingga 1934, Pemerintah Kota Malang membangun Pasar-Pasar lain untuk mengalihkan dan mengurangi jumlah pedagang di Pasar Besar Malang. Pasar yang dibangun berada di Bunul, Kebalen, Oro-Oro Dowo, Embong Brantas, dan Lowokwaru.Berkurangnya jumlah pedagang membuat pemerintah kota menata kembali kondisi Pasar Besar Malang. Pada tahun 1935 dilakukan perbaikan sarana dan penataan ulang terhadap kumpulan los-los atau bedak yang berjualan di wilayah Pasar Besar. Kebersihan dari Pasar mulai menjadi perhatian terutama di beberapa tempat seperti pada penjual ikan dan daging.Pada tahun 1937, untuk memperlancar akses ke Pasar, mulai dibangun stasiun bus dan oplet di belakang Pasar Besar Malang. Tahun 1941, Pasar mulai dilengkapi dengan tempat penitipan sepeda serta sarana MCK bagi pengunjung. Bagian dalam bangunan ini juga semakin nyaman dengan jalan yang lebar dan pedagang yang semakin tertata.Setelah era Hindia Belanda, tercatat terdapat renovasi pada tahun 1938 dan 1973 pada Pasar ini. Pada tahun 1973, Pasar Besar Malang dibuat 2 tingkat. Perubahan terjadi pada bentuk Pasar yang lebih modern dan akhirnya menjadi bertingkat. Namun perubahan paling drastis dilakukan ketika Pasar dibuat menjadi bertingkat empat setelah kebakaran Besar yang terjadi di sisi timur Pasar pada tahun 1985. Renovasi Besar-Besaran pasca kebakaran tersebut dimulai tahun 1990. Pemerintah Kota Malang menunjuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PT. Surya Fortuna Kencana Setia. Nilai proyek renovasi mencapai Rp31 miliar.Pada tahun 1991, bentuk Pasar menjadi berubah dan menjadi bangunan yang sepenuhnya dikelilingi tembok di bagian luar. Selain itu, Pasar Besar Malang hadir dengan empat lantai. Lantai 1 dan 2 untuk menampung Pasar tradisional. Lantai 3 untuk Matahari Department Store. Serta lantai 4 untuk Pusat Grosir Matahari. Di lantai 3 dan 4 juga diberi fasilitas tempat parkir kendaraan roda dua maupun empat. Setelah masa itu sempat terjadi kebakaran Besar lagi di tahun 2003, kebakaran bersumber dari lantai 3 Matahari Department Store. Total kerugiannya ditaksir mencapai Rp40 miliar. Pasca kebakaran, renovasi Besar dilakukan. Namun, bentuk bangunan Pasar tetap dan tidak berubah hingga saat ini.[63]Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang

[63] https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Besar_Malang diakses pada hari Senin 12 februari 2018 pukul 21:00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar besar kota Malang yang diadakan di alun-alun kota Malang, pusat perbelanjaan bagi masyarakat sudah seharusnya mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang membantu memudahkan para penjual dan pembeli.

B. Kepatuhan Pedagang di Pasar Besar Kota Malang

Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.[64] Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen. Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual-beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah.Semua orang bisa berdagang jika punya keinginan dan kesempatan, yang mana peluang untuk menjadi pedagang yang sukses sama-sama terbuka. Ada berbagai sifat dan kemampuan yang harus dimiliki pedagang untuk menjadi pedagang yang sukses yang memiliki banyak pelanggan dan mempunyai banyak keuntungan, antara lain :

[64] Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Jujur dan adil

2) Mengutamakan kualitas

3) Terbuka dan dekat dengan konsumen dan supplier

Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

1) Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
2) Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen. Pemilik toko atau warung adalah pengecer.

Definisi kepatuhan menuru Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kepatuhan hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :[65]

1. Pengetahuan hukum; pengetahuan sesorang.
2. Pemahaman hukum; sebuah informasi yang di miliki sesorang.
3. Sikap hukum ; kecenderungan menolak atau menerima bahwa hukum itu bermanfaat.
4. Pola perilaku hukum; berlaku atau tidak hukum itu di masyarakat.

Mengetahui adanya ketaatan terhadap regulasi, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat '*compliance'* atau '*identification'* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakain banyak yang ketaatannya '*internalization'*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

[65] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (*Jakarta *:* Raja Grafindo Persada, 2004), 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji sejauh mana pemahaman pedagang di Pasar Besar Kota Malang tentang perlindungan hukum hak merek dan sejauh mana kepatuhan para pedagang dalam mengimplementasikan undang-undang hak merek. Menurut pakar hukum Soerjono Soekamto kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai- nilai hukum itu sendiri yang dapat diterima oleh sesama anggota masyarakat.[66] Pemahaman hukum jika merujuk kepada teori Soerjono Soekamto tentang kepatuhan hukum, maka kepatuhan hukum adalah suatu bentuk tercapainya nilai-nilai hukum yang ada dalam diri masyarakat, dalam hal ini adalah pedagang di Pasar Besar Kota Malang.

Pada penelitian ini, setelah pedagang mengetahui pemahaman hukum terutama pedagang di di Pasar Besar Kota Malang di harapkan para pedagang patuh terhadap hukum. Pada penelitian ini, untuk mengukur pemahaman hukum dan kepatuhan pedagang di di Pasar Besar Kota Malang, penulis tentunya menggunakan beberapa indikator. Berikut ini indikator yang dipakai untuk mengetahui sejauhmana pemahaman hukum dan kepatuhan hukum tentang ham merek : (1)Pengetahuan Undang-Undang no 20 tentang Merek; (2)Tentang sanksi hukum dalam menjual

[66] http://ilmuhukumuin-suka.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html diakses pada hari Minggu 24 juni 2018 pukul 11:04

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

produk tiruan ; Berikut ini adalah hasil interview dengan para pedagang di di Pasar Besar Kota Malang, sebanyak 5 oranng pedagang.

Tabel 2

Daftar Responden

NO	NAMA	PRODUK
1	Masrur	Sepatu dan Sandal
2	Juweni	Topi
3	Siti	Tas
4	Waroh	Sepatu dan Sandal
5	Wawan	Jaket

Sumber : Data hasil wawancara dengan pedagang.

Tabel 3

Data Indikator

No	Materi Wawancara	Hasil Kuesioner, n=5	
		mengetahui	tidak tahu
1	Pengetahuan Undang-Undang no 20 tentang Merek	2=40%	3=60%
2	Tentang sanksi hukum dalam menjual produk tiruan	2=40%	3=60%

Sumber : Data wawancara dengan pedagang.

Jumlah prosentase pedagang yang mempunyai pemahaman hukum adalah: (40%). Jadi jumlah pedagang yang tidak mempunyai pemahaman hukum adalah: (60%). Indikator pertama pertama pedagang adalah Pengetahuan Undang-Undang no 20 tentang Merek yang tertuju dalam pasal 102

"Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)''.

Berkenaan dengan kegiatan perdagangan di lapangan seorang pedagang mengatakan sebagai berikut :

"Untuk saat ini saya hanya menjual sepatu dan sandal kalau sepatu seperti merek adidas, vans, kickers, catterpillar, polo dan untuk sandal sperti eiger. Produk-produk terkenal seperti ini sangat laris di pasaran, tapi yang paling laris ya nike dan adidas itu. Saya sebenarnya tahu kalau menjual produk tiruan ini ada sanksinya tapi ya tidak tahu sanksi persisnya seperti apa, dari pemerintah di pasar ini,sepengetahuan saya belum ada tindakan terkait hal ini." [67]

Data dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang mengetahui keberadaan undang-undang hak merek yaitu sebanyak 40% dan sisanya 60% tidak mengetahui. Angka ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak pedagang-pedagang di Pasar Besar Kota Malang, yang mengetahu regulasi-regulasi yang ada, akan tetapi pedagang menghiraukan akan hal itu.

Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan pedagang di Pasar Besar Kota Malang, salah satunya dengan saudara Masrur yang dimana saudara Masrur menjual sepatu dan sandal. Saudara Masrur mengatakan, mengetahui akan sanksi menjual sepatu bermerek tiruan, karena produk-produk seperti ini yang lebih laris di pasaran. Berdasarkan teori Soerjono Soekamto kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum.

[67] Masrur, pedagang , (wawancara 24 februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan demikian ini berbeda apa yang terjadi di lapangan, lebih tepatnya di Pasar Besar Kota Malang.

Indikator yang kedua pengetahuan Undang-Undang no 20 tentang Merek .

"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".[68]

Pasal diatas menjelaskan bahwa merek adalah sebuah tanda instrumental yang sangat penting, entah itu milik perseorangan atau perusahaan, tentunya memiliki nilai lebih tersendiri. Jika ada seseorang atau perusahaan tidak meliki hak untuk mengkomersilkan, suatu tindakan yang menyalahi regulasi itu sendiri. Berkenaan dengan pengetahuan pedagang tentang mengatakan sebagai berikut.

"Saya hanya menjual jaket karena yang beli di tempat saya grosiran kebanyakan, merek supreme yang paling laris disini. Kalau terkait Undang-Undangnyaa tau, tapi kalau terkait isinya saya tidak mengetahui secara persis, karena notabennya saya dulu lulusan s1 managemen.[69]Terkait peninndakan pemerintah setau saya belom pernah ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan saudara Wawan penjual Jaket dan jaket di Pasar Besar Kota Malang mengetahui, Tapi tidak ada penindakan dari pemerintah terkait perdagangan barang bermerek tiruan. Pedagang memahami akan undang-undang ini tapi, dorongan dari

[68] Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek
[69] Wawan, pedagang , (wawancara 24 februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintah untuk mengemplementasikannya masih kurang, seperti melakukan penindakan ke pasar-pasar.

C. Kepatuhan Hukum dalam Maslahah – Mursalah

Kepatuhan hukum adalah kesadaran demi kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai- nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang di wujudkan dalam bentak perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai- nilai hukum itu sendiri. Kepatuhan sendiri masih bisa dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis :[70]

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu atura n hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suat u aturan benar-benar kareana ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemashlahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemashlahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Waroh pedagang sepatu bermerek tiruan seperti converse, vans, ripcurl dan adidas. Berjualan seperti ini merupakan sebuah ladang rizki

[70] http://ilmuhukumuin-suka.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html diakses pada hari Minggu 24 juni 2018 pukul 11:04

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menghidupi keluarga, tentu hal ini suatu kegiatan positif. Tentu dalam perdangan ada aturan-aturan. Berdasarkan wawancara dengan saudari Waroh tidak pernah ada peninjauan dari pemerintah terkait penjualan barang-barang bermerek tiruan dan tidak mengetahui kalau ada sanksi di balik praktek perdagangan barang tiruan.[71] Di sini ada pihak yang dirugikan tentunya dengan adanya praktik perdagangan barang tiruan sehingga tidak tercapainya sebuah kemaslahatan. Mayoritas orang indonesia beraga islam yang dimana Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. *Maslahah mursalah* juga menjadi kajian dalam permasalahan ini, Pemahaman yang baik terhadap hukum islam akan menjadikan masyarakat, terutama pedagang di Pasar Besar Kota Malang bisa mendorong patuhnya masyarakat terhadap hukum.

[71] Waroh, pedagang , (wawancara 24 februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. **Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil; (1) Berdasarkan kuesioner yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Besar Kota Malang menunjukkan bahwa mayoritas pedagang belum mengetahui Undang-Undang hak merek; (1) Mayoritas pedagang mengetahui sanksi hukum, melakukan praktik perdagangan barang bermerek tiruan namun menghiraukan hal itu, karena minimnya peninndakan dari pihak terkait.
2. Sikap hukum para pedagang Di Pasar Besar Kota Malang yang meliputi jual beli baju, topi, sepatu dan tas. Belum menunjukkan sikap positif terhadap implementasi perlindungan hak merek, kurangnya pengetahuan pedagang terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Di karenakan kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum dari dinas terkait. Dalam hal ini tentunya tetap mengandung kemaslahatan, meskipun tidak sempurna karena, ada pihak yang di rugikan yaitu pemegang hak merek. Oleh sebab itu Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarat.

B. Saran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Implementasi kepatuhan pedagang di pasar besar Kota Malang dilakukan jauh dari regulasi yang ada di Republik indonesia oleh sebab itu harus ada pengawasan dari pemerintah yang terkait dan juga kesadaran hukum bagi para pedagang, khususnya pedagang di pasar besar Kota Malang dengan itu pedagang dan pihak pemerintah yang terkait selalu terintregasi dan menjadi kemaslahatan dengan semua pihak.
2. Pedagang pasar besar Kota Malang untuk senantiasa mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik dengan *customer* oleh sebab itu penjual diusahakan berdagang dengan regulasi yang ada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Yazid, Afandi, *Fiqh Muamalah,* Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Jakarta: CV J-ART, 2005

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam,*Yogyakarta: BPFE, 2004

Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1983

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, 1962

Haroen Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh,* Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu

Sujatmiko, eko, kamus ,IPS , Surakarta: Aksara Sinergi media cetakan , 2014

Khoirul, Hidayah , *hukum hak kekayaan intelektual* , Setara Press , Malang,2017

Erma, Wahyuni , *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek,* YPAPI, Yogyakarta, 2006,

Tim Lindsey dkk, *Hak Kakayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2001.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayanan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008.

Harsono Adisumatro, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

R.M. Soeryodiningrat., *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muhsin Haryanto, *Ushul Fiqh*, Bantul: KREASI WACANA, 2015.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* Yogyakarta: UII Press, t.t 55.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Husein Umar, *Research methods in finance and banking* Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & B* Bandung: Alfabeta, 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya,* Jakarta: Grasindo, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Jurnal

Ronna Novy Yosia,"Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelekthual Khususnya Merek Di Indonesia," *lex et Societatis*, 8,September,2014

Ahmad Qarib, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,'' *Analytica Islamica,* 1 , Januari, 2016 .

Firman Umar, Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar, "*Administrasi publik*, 2, Januari,2016 .

Winiati Pudji Rahayu, "Tingkat Kepatuhan Pedagang Minuman Es Terhadap Cara Produksi Pangan Yang Baik di Kota Bogor," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri,3* , Agustus 2017

Khoirul Hidayah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Objek Dalam Perjanjian Rahn,"De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,1 , Juni 2014

Khoirul Hidayah, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis''De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,1 , Juni 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skripsi

Agustina Dewi Nugraheni, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi , Studi empiris wajib pada wajib pajak di Kota Magelang,Skripsi*,Semarang,universitas diponegoro,2015

Vebrina sari, *Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah pasca kebijakan fasilitas pengurangan kebijakan tarif PPH di KPP pratama Jakarta di kebayoran lama,Skripsi*,Depok universitas indonesia ,2012

Muhammad yusuf habibi, *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak , studi kasus kantor pelayanan pajak pratama tulungagung,Skripsi*, Malang,universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang,2016.

Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima,* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Web

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Besar_Malang

http://ilmuhukumuin-suka.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html

https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-bermerk-tergerus-produk-jiplakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/122.09.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik FS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Un.03.2/TL.01/2115/2017 tgl.19 September 2017 Perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

a. Nama : MOHAMMAD FIDYAN MABRURI. (peserta : - orang terlampir).
b. Nomor Identitas : 14220002.
c. Judul Penelitian : Jual Beli Sepatu Bermerek KW Antara Penjual dan Pembeli Prespektif UU No 22 Tahun 2016 tentang Merek dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Besar Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:

- Dinas Perdagangan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ***ditetapkan s/d November 2017.***

Malang, 20 September 2017
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik FS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Yang bersangkutan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG
Kode Pos 65125

Malang, 20 September 2017
Kepada
Yth. Kepala dinas Perdagangan
Kota Malang
di Kota Malang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 072/122.09.P/35.73.406/2017

Nomor	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian An. MOHAMMAD FIDYAN MABRURI. (peserta : - orang terlampir).	1 (satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CURRICULUM VITAE

Nama	: Mohammad Fidyan Mabruri
Tempat Tgl Lahir	: Trenggalek, 27 September 1995
Alamat Sekarang	: Perum Bukit Cemara Tidar Blok B Kota Malang
No Telephone	: 0815 2194 6120
Email	: Fidyaninfo@gmail.com

PENDIDIKAN

MI MUJUNGAN 2

SMP MA'ARIF TRENGGALEK

MAN TRENGGALEK

PENGALAMAN KERJA

Pizza Hat Matos

Pengadilan Agama Kediri

Videografer Frelance

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG